



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon bin XXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ujung Harapan RT. 04 RW. 050 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai " Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi."

M e l a w a n

Termohon binti XXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blag Bigan RT. 06 RW. 12 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada :

1. Muh. Kurniawan BW. S.Ag., S.H., M.H
2. Aditya Fajri Kurnia P. S.Sy

Keduanya Advokat beralamat di LBH Mamba'ul 'Ulum, Jl. Sadewa No. 14 Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 27 Juli 2023, sebagai " Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi."



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register 533/Pdt.G/2023/PA.Ska. Tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad Nikah pada Sabtu, 26 Desember 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 639/70/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ujung Harapan RT. 04 RW. 050 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Bebelan, Kabupaten Bekasi selama 2 (dua) tahun; Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia namun sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain :
 - 3.1. Termohon sering pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 3.2. Pemohon dan Termohon sering berselisih secara terus menerus karena tidak ada kecocokan komunikasi dalam hal



apapun dan sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2023, Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Blag Bigan RT. 06 RW. 12 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan. Keduanya sudah tidak mempedulikan dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

5. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak ada hasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan telah sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Termohon binti XXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang dan Termohon juga hadir di muka sidang dengan didampingi Kuasa Hukumnya Muh. Kurniawan BW. S.Ag., S.H., M.H dan



Aditya Fajri Kurnia P. S.Sy, Advokat beralamat di LBH Mamba'ul 'Ulum, Jl. Sadewa No. 14 Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 261/PP/PA.SKA/2023 Tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H., Hakim Pengadilan Agama Surakarta, akan tetapi tidak berhasil rukun, sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 03 Agustus 2023;

Bahwa Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut :

- Benar bahwa Termohon menikah dengan Pemohon tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2022 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan benar Termohon pernah pergi keluar rumah karena sejak Termohon keguguran bulan Mei 2021 Pemohon berubah sikap dingin dan cenderung cuek, Termohon sudah mengajak komunikasi namun tidak digubris;



- Benar bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk merayakan 1000 hari kematian Ayah Termohon, itupun atas izin Pemohon, bahkan Pemohon yang membelikan tiket kereta api;
- Bahwa benar sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon tidak berusaha menjemput Termohon dan justeru Pemohon melarang Termohon kembali ke rumah Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon asalkan dipenuhi hak-hak Termohon setelah terjadi perceraian, yakni Termohon menuntut kepada Pemohon memberikan :

1. Nafkah Madhiyah (nafkah terutang) 8 bulan x Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berjumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- x 3 bulan = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Nfkah Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam Repliknya menyatakan atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon keberatan dan hanya menyanggupi serta bersedia memberikan kepada Termohon berupa sesuai dengan kesepakatan saat mediasi, yakni :

1. Mut'ah berbentuk emas logam mulia seberat 5 gram atau seniali Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sedangkan untuk Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama 7 bulan Pemohon menyanggupinya setiap bulannya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 7 bulan = Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon dalam Dupliknya menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3216020305940005 Tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 639/70/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)

B. Saksi :

1. Saksi Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi sekitar 2 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama 1 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, sering bertengkar disebabkan antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi dan Termohon pernah pergi beberapa hari dari rumah sebelum pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon pernah pergi dari rumah;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 7 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling komunikasi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan 1 orang saksi dari keluarga sebagai berikut :

- **Saksi Termohon**, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun sejak 1 tahun terakhir kurang harmonis disebabkan menurut Termohon ia sering dicuekin oleh Pemohon;



- Bahwa bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah Saksi karena ada hajatan, namun setelah itu Termohon tidak kembali karena Pemohon tidak menginginkan Termohon kembali;
- Bahwa Pemohon memang pernah datang satu kali dengan Ibunya namun bukan untuk menjemput Termohon namun justru menyampaikan sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya masing-masing tetap ingin bercerai dan mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon diwakili oleh Kuasa Hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 261/PP/PA.SKA/2023 Tanggal 27 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang



Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah diupayakan perdamaian dan mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, kemudian sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan dipenuhi hak-hak Termohon pasca terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada dasarnya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai, namun karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan



hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), maka tetap harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dari suami-isteri sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, sering bertengkar disebabkan antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi dan Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan saat



ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang 7 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan juga telah menghadirkan satu orang saksi dari keluarga yakni Ibu kandung Termohon dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Termohon (Ibu kandung Termohon) menerangkan bahwa sejak 1 tahun terakhir rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah saksi katanya Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon, dan selama pisah rumah Pemohon dan Ibunya pernah datang satu kali, tetapi bukan untuk menjemput Termohon melainkan justeru menyampaikan sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut justeru keterangannya telah mendukung kebenaran sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, ada saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan dengan yang lain (*link and match*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan



oleh Pemohon maupun Termohon tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya miss komunikasi dan Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setiap persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator, ternyata tidak berhasil;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal dan masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses persidangan sampai akhir Pemohon bersikukuh akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kesepakatan dan kesepahaman untuk mempertahankan rumah tangganya, dan sudah sulit



untuk dipersatukan. Karena itu tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terbukti tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi antara keduanya, sehingga telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, masing-masing pihak Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan kepada keduanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الملاقاة فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena permohonan tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum dan Pemohon selama ini belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka petitum permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut dapat dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) KHI;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi, maka akan muncul dan saling berhadapan gugatan konvensi dan rekonvensi dan pula akan menimbulkan komposisi yang menempatkan para pihak, dimana Pemohon asal selain berpredikat sebagai Pemohon Konvensi sekaligus berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon asal disebut dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 huruf a dan b HIR serta dihubungkan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvensi, hanya saja yang menjadi persoalan dalam gugatan rekonsvensi ini adalah seberapa besar nilai nominal atau maksimal yang dapat diterima atau dikabulkan dan ditetapkan atas tuntutan rekonsvensi tersebut, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Penggugat Rekonsvensi /Termohon Konvensi pada intinya tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi, asalkan diberikan hak-haknya pasca terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mediasi di hadapan Mediator dan dalam jawab jinawab antara Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonsvensi /Pemohon Konvensi telah terjadi kesepakatan, yakni Tergugat Rekonsvensi/ Pemohon Konvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonsvensi/ Termohon Konvensi pasca terjadi perceraian sebagai berikut :

- 1.-----Mut'ah berbentuk emas logam mulia seberat 5 gram senilai Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- 2.-----Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- 3.-----Nafkah Madhiyah / Nafkah Terhutang selama 7 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tentang Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi dan permohonan Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi telah dikabulkan dalam gugatan konvensi maka ada kewajiban pada diri Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi, yaitu wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada isteri



in casu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

٢٤١ "أَمْ بَلْ نَبِيُّكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَمْنَعَكُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُ" ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberikan oleh suaminya mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf."

Juga sejalan dengan pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis, yaitu dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz IV halaman 349, berbunyi sebagai berikut :

وَالْمَرْءُ عَلَى مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِذَا نَفَخَ فِي رُءُوسِهِمْ مِنْ شَرِّهِمْ فَهُمْ غَافِقُونَ ٢٤١

Artinya: " Dan wajib nafkah atas perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga."

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi tentang besarnya Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah, maka Majelis Hakim akan menetapkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Mut'ah, Nafkah iddah dan Nafkah Madhiyah merupakan kewajiban suami yang melekat pada perceraian, dengan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Rumusan Kamar Agama Poin I huruf b, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan



berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, juga terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah dimaksud harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil Akta Cerai;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berbentuk emas logam mulia seberat 5 gram atau senilai Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);



2.2. Nafkah selama 'iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

2.3. Nafkah Madhiyah / Nafkah Terhutang selama 7 bulan sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 08 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H



Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran -----: Rp	30.000,00
-	ATK Perkara-----: Rp	75.000,00
-	Panggilan-----: Rp	380.000,00
-	Redaksi-----: Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	10.000,00
-	PNBP-----: Rp	20.000,00 +
J u m l a h	: Rp	525.000,00
(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H